

Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang Dalam Pemilihan Umum 2019

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Nomor: 48/Hk.03.1-Kpt/ 3604/Kpu-Kab/Viii/2019 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

ABSTRAK : bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128-12-16/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019 tanggal 6 Agustus Tahun 2019, yang amarnya menyatakan ;

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan pemohon;
2. Permohonan dalam perkara Nomor :
128-12- 16/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019 ditarik kembali;
3. Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo;
4. Memerintahkan kepada panitera Mahkamah Konstitusi untuk mengembalikan berkas permohonan kepada pemohon

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang wajib menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Nomor 47 /HK.03.I-Kpt/3604/KPU-Kab/VIII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang Tahun 2019 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;

bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 297/Pid.Sus/2019/PN Srg atas nama Abdul Gofur sesuai amar putusan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menggunakan tempat ibadah untuk kampanye" sebagaimana dalam dakwaan tunggal. Sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) huruf d yang berbunyi "dalam hal terdapat calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan pelanggaran larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kampanye Pemilu, berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap", pada waktu setelah penetapan perolehan suara sampai dengan sebelum penetapan calon terpilih, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan calon yang memperoleh peringkat suara sah terbanyak berikutnya sebagai calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, dan menuangkan kedalam berita acara;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 388); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 85); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Nomor 38/HK.03. I-Kpt/3604/KPU-Kab/V /2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang Tahun 2019; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Nomor 47 /HK.03.1-Kpt/ 3604 /KPU-Kab/VIII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang Tahun 2019;

Memperhatikan: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128-1216/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019 tanggal 6 Agustus Tahun 2019, yang amarnya menyatakan;

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan pemohon;
2. Permohonan dalam perkara Nomor : 128-12-16/PHPU.DPR.DPRD /XVII/2019 ditarik kembali;
3. Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo;
4. Memerintahkan kepada panitera Mahkamah Konstitusi untuk mengembalikan berkas permohonan kepada pemohon;

Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 297 /Pid.Sus/2019/PN Srg tanggal 10 Mei 2019;

Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 998/PY.OI.9-SD/06/KPU /VII/2019;

Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1094 /PY.O 1.1-SD /06 /KPU /VIII/ 2019 perihal tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi Tanggal 7 Agustus 2019;

Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 293/36/Prov/VII/2019 perihal penjelasan mekanisme penetapan calon terpilih;

Berita Acara Nomor 106/PL.03. 7-BA/ 3604 /KPU- Kab/VIII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 10 Agustus tahun 2019;

Surat Pengadilan Negeri Serang Nomor W29.Ul/3632/HN.OI.10/VIII/2019 Perihal permohonan klarifikasi dari Pengadilan Negeri Serang terkait upaya hukum banding atas perkara Nomor 297 /Pid.Sus/2019 PN.Srg;

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang 48/Hk.03.1-Kpt/ 3604/Kpu-Kab/Viii/2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang Dalam Pemilihan Umum tahun 2019.

CATATAN:

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang berlaku sejak ditetapkan tanggal 10 Agustus 2019.
- Lampiran 5 halaman